SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PANANJUNG
KECAMATAN TANJUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan desa di wilayah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor B/1141/PMD.01.02.01/IX/2023 tanggal 4 September 2023, perlu menyiapkan Pembentukan Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal menyetujui Pemekaran Desa Bupati menetapkan Pembentukan Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 447 Tahun 2022 tentang Batas Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PANANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Tanjungsari.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Penjabat ...

11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga/warga masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pananjung Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 3

(1) Desa Persiapan Pananjung merupakan hasil pemekaran dari Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari.
(2) Jumlah kepala keluarga Desa Persiapan Pananjung yaitu 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
    a. Dusun 1 sebanyak 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) kepala keluarga; dan
    b. sebagian Dusun 4 sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) kepala keluarga.
(3) Luas wilayah Desa Persiapan Pananjung yaitu 169,91 (seratus enam puluh koma sembilan puluh satu) hektar yang terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan rincian sebagai berikut:
    a. Dusun 1 dengan luas 118,17 (seratus delapan belas koma tujuh belas) hektar; dan
    b. sebagian Dusun 4 dengan luas 51,74 (lima puluh satu koma tujuh puluh empat) hektar.
(4) Wilayah kerja Desa Persiapan Pananjung terdiri atas:
    a. RW 001 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003;
    b. RW 002 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004;
    c. RW 003 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, dan RT 005;
    d. RW 009 meliputi RT 001 dan RT 002;

e. RW ...

e. RW 010 yaitu sebagian RT 003;
f. RW 012 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003;
g. RW 013 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, dan 004;
h. RW 014 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, dan RT 006;
i. RW 015 meliputi RT 001 dan RT 002;
j. RW 017 meliputi RT 001 dan RT 002;
k. RW 018 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003; dan
l. RW 021 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pananjung, jumlah kepala keluarga, luas wilayah dan wilayah kerja Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dikurangi wilayah Desa Persiapan Pananjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga menjadi:

a. jumlah kepala keluarga Desa Cinanjung yaitu 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
   1. Dusun 2 sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kepala keluarga;
   2. Dusun 3 sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) kepala keluarga; dan
   3. sebagian Dusun 4 sebanyak 160 (seratus enam puluh) kepala keluarga;
b. luas wilayah Desa Cinanjung yaitu 211,57 (dua ratus sebelas koma lima puluh tujuh) hektar yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun dengan rincian sebagai berikut:
   1. Dusun 2 dengan luas 83,35 (delapan puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar;
   2. Dusun 3 dengan luas 118,49 (seratus delapan belas koma empat puluh sembilan) hektar; dan
   3. sebagian Dusun 4 dengan luas 9,73 (sembilan koma tujuh puluh tiga) hektar;
c. wilayah kerja Desa Cinanjung terdiri atas:
   1. RW 004 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003;
   2. RW 005 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004;
   3. RW 006 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004;
   4. RW 007 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, RT 004;
   5. RW 008 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003;
   6. RW 010 meliputi RT 001, RT 002, dan sebagian RT 003);
   7. RW 011 meliputi RT 001 dan RT 002;
   8. RW 016 meliputi RT 001, RT 002, dan RT 003;
   9. RW 019 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004; dan
   10. RW 020 meliputi RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 5

(1) Desa Persiapan Pananjung mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
   a. sebelah utara : Desa Jatisari;
   b. sebelah selatan : Desa Hegarmanah dan Desa Jatiroke Kecamatan Jatinangor;
   c. sebelah timur : Desa Cinanjung; dan
   d. sebelah barat : Desa Kutamandiri.

(2) Desa Cinanjung mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
   a. sebelah utara : Desa Margajaya dan Desa Tanjungsari;
   b. sebelah selatan : Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung;
   c. sebelah timur : Desa Raharja; dan
   d. sebelah barat : Desa Persiapan Pananjung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAGIAN ASET DESA

Pasal 6

(1) Aset Desa Cinanjung meliputi:
   a. tanah Kantor Desa Cinanjung seluas 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) m² yang berlokasi di Dusun Giriasih RT 002 RW007;
   b. tanah carik kebun seluas 6.300 (enam ribu tiga ratus) m² yang berlokasi di Dusun Rancabawang RT 003 RW 005; dan
   c. tanah tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* SAUYUNAN seluas 168 (seratus enam puluh delapan) m² yang berlokasi di Dusun Rancabawang RT 003 RW 005.

(2) Aset Desa Persiapan Pananjung meliputi:
   a. tanah carik sawah seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) m² yang berlokasi di Dusun Banyumukti RW 003;
   b. tanah carik sawah seluas 157 (seratus lima puluh tujuh) m² yang berlokasi di Dusun Banyumukti RW 003;
   c. tanah tempat pengolahan sampah *reduce-reuse-recycle* RESIKMUKTI seluas 220 (dua ratus dua puluh) m² yang berlokasi di Dusun Banyumukti RT 004 RW 003; dan
   d. tanah sanitasi komunal seluas 70 (tujuh puluh) m² yang berlokasi di Dusun Banyumukti RT 002 RW 003.

BAB V
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Panajung Kecamatan Tanjungsari berkedudukan di Dusun 4 Banyumukti RT 004 RW 003.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

(1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dengan pola minimal, terdiri atas:
    a. Kepala Desa;
    b. sekretaris desa;
    c. 2 (dua) orang kepala urusan;
    d. 2 (dua) orang kepala seksi; dan
    e. kepala dusun.
(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e memiliki masa jabatan hanya selama Desa Persiapan terbentuk.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 9

(1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa Induk.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan untuk:
    a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa;
    b. penghasilan tetap Perangkat Desa;
    c. operasional administrasi perkantoran; dan
    d. makanan dan minuman rapat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Bupati melalui Camat memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah terbitnya surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.
(2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa Induk terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
    a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
    b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dani APBDesa induk;
    c. pembentukan struktur organisasi;
    d. pengangkatan perangkat Desa;
    e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
    f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
    g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
    h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

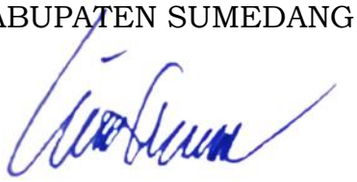

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 128 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PANANJUNG KECAMATAN TANJUNGSARI

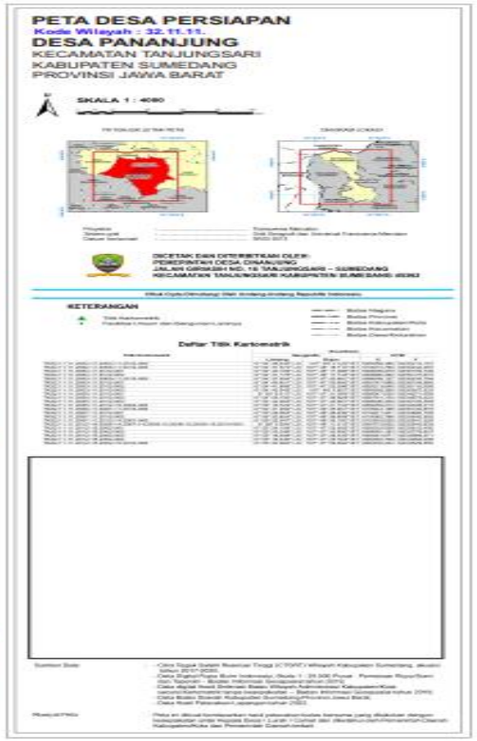

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN